



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR: 323 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN
WARGA UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**REKTOR
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, maka dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berbagai kegiatan sivitas akademik diperlukan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga yang bernuansa Islami;
- b. bahwa untuk menjamin dan memelihara suasana tersebut diperlukan Ketentuan tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22/99 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Mahasiswa;
7. Statuta Universitas Syiah Kuala Tahun 2002.

Memperhatikan :

1. Lokakarya Tata Tertib Kampus pada tanggal 9 – 10 Maret 2002;
2. Rapat Senat Universitas Syiah Kuala pada tanggal 17 April 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN WARGA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Syiah Kuala;
3. Pimpinan adalah Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur Program, dan Kepala Biro;
4. Warga adalah Warga Universitas Syiah Kuala;
5. Tata Tertib dan Etika adalah Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala;
6. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada warga yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala;
7. Pelanggaran adalah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di Universitas Syiah Kuala;
8. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan dan dikerjakan oleh warga;
9. Obat terlarang adalah obat psikotropika seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1997 tentang obat psikotropika;
10. Narkotika adalah bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

11. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan atau memabukkan seperti dimaksud dalam Al-Qur'an dan Hadist serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
12. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung dan atau tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist serta perundang-undangan yang berlaku;
13. Media pornografi adalah media cetak baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang memuat segala bentuk ucapan dan perbuatan serta gambar yang bergerak dan atau tidak bergerak yang dapat merangsang nafsu syahwat;
14. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib Kehidupan Warga ini dibuat dengan tujuan demi terpeliharanya kehidupan warga yang Islami dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III WARGA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Unsur-Unsur

Pasal 3

Warga Universitas Syiah Kuala terdiri atas unsur :

1. Tenaga akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tenaga administrasi yang bertugas melaksanakan kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Mahasiswa yang berstatus sebagai peserta didik, terdaftar belajar di Universitas Syiah Kuala.

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

1. Setiap warga berhak mendapat keadilan, perlindungan, menikmati kehidupan yang tertib dan tentram serta pelayanan yang wajar;
2. Setiap warga berkewajiban untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan universitas, menjaga ketertiban dan ketentraman warga serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di kampus Universitas Syiah Kuala pada khususnya, dan peraturan perundang-undangan pada umumnya;
3. Setiap warga berkewajiban memelihara segala fasilitas dan membantu kelancaran proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

4. Setiap warga berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IV

ETIKA PERILAKU WARGA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Perilaku

Pasal 5

Setiap warga harus berperilaku sebagai berikut :

1. Bersikap sopan, menjaga harkat dan martabat sesama warga dan masyarakat;
2. Berdisiplin dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan.

Larangan

Pasal 6

Setiap warga dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan yang tidak sopan dan asusila;
2. Melakukan perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
3. Melakukan perbuatan yang bersifat anarkis, merusak dan atau merendahkan harkat dan martabat sesama warga baik di dalam atau di luar kampus;

4. Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut Universitas Syiah Kuala;
5. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas Syiah Kuala;
6. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di Universitas Syiah Kuala.

Penampilan

Pasal 7

1. Setiap warga berkewajiban untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan Syariat Islam;
2. Rambut bagi laki-laki rapi dan tidak gondrong;
3. Khusus bagi non-muslim supaya berpenampilan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pakaian

Pasal 8

Pakaian bagi laki-laki sebagai berikut :

1. Pakaian tidak menyerupai pakaian dan aksesoris perempuan;
2. Pakaian tidak transparan, diutamakan baju kemeja, khusus untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong;

Pasal 9

Pakaian bagi perempuan sebagai berikut :

1. Pakaian menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan;
2. Pakaian tidak tipis sehingga tidak tampak kulit di dalamnya;
3. Pakaian tidak sempit sehingga tidak menggambarkan bentuk tubuh.

Pasal 10

Setiap warga pada setiap kegiatan akademik harus memakai sepatu kecuali untuk hal-hal khusus yang dinilai layak atau dapat memakai sandal seperti pada saat akan melakukan shalat, menjalankan praktikum, penelitian tertentu dan keadaan khusus lainnya.

Pasal 11

Pakaian untuk kegiatan olahraga dan kesenian untuk laki-laki dan perempuan diatur sesuai dalam Qanun.

BAB V ETIKA KEGIATAN AKADEMIK

Kegiatan Akademik

Pasal 12

1. Dalam setiap kegiatan akademik agar dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam dan moralitas dalam setiap mata ajar;
2. Penjadwalan kegiatan kuliah dan akademik lainnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
3. Penggunaan pas foto berjilbab dibolehkan bagi setiap warga muslimah untuk setiap keperluan kegiatan administrasi dan akademik.

Pasal 13

1. Setiap warga berkewajiban mentaati peraturan tata tertib akademik yang berlaku;
2. Setiap warga berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran.

Kecurangan Akademik, Plagiasi dan Perjokian

Pasal 14

1. Setiap warga dilarang melakukan segala bentuk tindakan pemalsuan dokumen akademik, plagiasi, menggunakan pernyataan dan gagasan, pemilikan data dan berbagai sumber milik orang lain menjadi miliknya tanpa izin;
2. Setiap warga dilarang melakukan kegiatan dan atau terlibat perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain baik dalam setiap ujian reguler maupun ujian penerimaan mahasiswa baru.

BAB VI

OBAT TERLARANG DAN NARKOTIKA, MINUMAN KERAS, JUDI, MEDIA PORNOGRAFI DAN PEMILIKAN SENJATA

Obat Terlarang dan Narkotika

Pasal 15

1. Setiap warga dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan obat terlarang dan narkotika;
2. Setiap warga dilarang menggunakan obat terlarang dan narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan yang sah.

Minuman Keras

Pasal 16

Setiap warga dilarang menggunakan, membuat, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan minuman keras.

Judi

Pasal 17

Setiap warga dilarang melakukan perjudian dan atau membantu terselenggaranya segala bentuk perjudian.

Media Pornografi

Pasal 18

Setiap warga dilarang membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperlihatkan dan memperdagangkan segala bentuk media pornografi.

Senjata

Pasal 19

Setiap warga dilarang membawa senjata api, senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan jiwa.

BAB VII
KEGIATAN PENYEBARAN IDEOLOGI

Pasal 20

Setiap warga dilarang melakukan kegiatan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Islam atau yang dapat mengganggu kerukunan hidup beragama baik antar umat Islam maupun umat beragama lainnya.

BAB VIII
KEWENANGAN PIMPINAN

Pasal 21

1. Pimpinan berwenang menerima laporan atas setiap pelanggaran Tata Tertib dan Etika;
2. Pimpinan berwenang memanggil warga yang melanggar Tata Tertib dan Etika, mengadakan dan menentukan sanksi terhadap mereka yang melanggar Tata Tertib dan Etika;
3. Pimpinan berwenang memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai pendapat, saran dan sesuatu yang diketahuinya tentang pelanggaran Tata Tertib dan Etika di lingkungannya masing-masing;
4. Pimpinan berwenang menyelesaikan pelanggaran Tata Tertib dan Etika di lingkungannya masing-masing;
5. Apabila dirasa perlu Rektor dapat membentuk suatu panitia adhoc untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Tata Tertib dan Etika.

6. Apabila tersangka merasa keberatan atas pemberian sanksi terhadap dirinya dapat mengajukan keberatan kepada Rektor;
7. Pimpinan berkewajiban menyusun laporan lengkap tentang duduk perkara yang ditanganinya serta penyelesaiannya kepada Rektor.

BAB IX
HAK PEMBELAAN

Pasal 22

Setiap warga yang disangka melakukan pelanggaran mempunyai hak untuk membela diri.

BAB X
SANKSI

Pasal 23

Terhadap warga yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Tata Tertib ini dapat dikenakan satu atau lebih sanksi akademik dan administrasi sebagai berikut :

1. Teguran dan atau peringatan lisan dan atau tulisan;
2. Diwajibkan mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya;
3. Dilarangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan yang sedang berlangsung di Universitas Syiah Kuala dalam jangka waktu tertentu;
4. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Universitas Syiah Kuala;

5. Dikenakan sanksi-sanksi lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam hal organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perseorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi dan atau lembaga yang bersangkutan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 24

1. Dengan ditetapkannya Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga ini, Tata Tertib yang bertentangan dengan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Peraturan akademik pada setiap fakultas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga;
3. Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 September 2003.

Ditetapkan di: Darussalam, Banda Aceh
Pada tanggal: 24 April 2003.
Rektor Universitas Syiah Kuala,



Prof. Ir. Abdi A. Wahab, M. Sc., Ph.D
NIP. 130 364 974